



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

**TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Pergeseran Anggaran adalah perubahan, revisi, penyesuaian dan/atau pergeseran anggaran belanja Daerah yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD dan/atau DPA-SKPKD/Perubahan DPA-SKPKD.
13. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
14. Organisasi adalah unsur pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari DPRD, Bupati/Wakil Bupati dan SKPD.
15. Unit Organisasi adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.

16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
17. Sub Kegiatan adalah merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
18. Kelompok adalah digit kedua pada kode rekening.
19. Jenis adalah digit ketiga setelah kelompok pada kode rekening.
20. Objek adalah digit keempat setelah jenis pada kode rekening.
21. Rincian Objek adalah digit kelima setelah Objek pada kode rekening.
22. Sub Rincian Objek adalah digit keenam setelah Rincian Objek pada kode rekening belanja.
23. Uraian Rincian Objek adalah penjelasan dari Sub Rincian Objek.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis dan kriteria Pergeseran Anggaran;
- b. Mekanisme Pergeseran Anggaran; dan
- c. Monitoring dan Evaluasi.

BAB II
JENIS DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Jenis Pergeseran Anggaran
Pasal 3

- (1) Jenis Pergeseran Anggaran terdiri atas:
 - a. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. Pergeseran Anggaran antar Organisasi;
 - b. Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi;
 - c. Pergeseran Anggaran antar Program;
 - d. Pergeseran Anggaran antar Kegiatan;
 - e. Pergeseran Anggaran antar Sub Kegiatan;
 - f. Pergeseran Anggaran antar Kelompok; dan
 - g. Pergeseran Anggaran antar Jenis.
- (3) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. Pergeseran Anggaran antar Objek dalam Jenis yang sama;
 - b. Pergeseran Anggaran antar Rincian Objek dalam Objek yang sama;
 - c. Pergeseran Anggaran antar Sub Rincian Objek dalam Rincian Objek yang sama; dan
 - d. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari Sub Rincian Objek.

Bagian Kedua
Kriteria Pergeseran Anggaran
Pasal 4

- (1) Kriteria Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan sepanjang:

- a. terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah penetapan APBD dan harus dilakukan penyesuaian;
 - b. keadaan darurat dan/atau mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD; dan/atau
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
 - (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
 - (4) Dalam hal keadaan tertentu pergeseran anggaran dapat dilakukan apabila telah ada review APIP (seperti pembayaran yang melampaui tahun anggaran, putusan *incracht*, perubahan perangkat daerah, penggunaan Silpa untuk perhitungan kembali DAK, dana Kapitasi dan lain-lain).

BAB III

MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pergeseran Anggaran

Yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 5

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
- (2) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

- (3) Sebelum melakukan Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meminta persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dan diketahui oleh PPKAD selaku BUD.

Pasal 6

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan c dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
- (2) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala PPKAD selaku BUD.
- (3) Sebelum melakukan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta persetujuan Kepala PPKAD selaku BUD.

Pasal 7

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
- (2) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PA.
- (3) Sebelum melakukan Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta persetujuan PA.

Bagian Kedua
Mekanisme Pergeseran Anggaran
Yang Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, keadaan darurat, atau kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam format perubahan DPA-SKPD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran diikuti dengan Penyesuaian TOR/KAK, Pergeseran Anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD).
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat pusat atau Kabupaten.
- (4) Kriteria mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- (5) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD atau penjabaran perubahan APBD diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga
Sumber Pendanaan

Pasal 9

Sumber pendanaan pergeseran anggaran:

- (1) Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian sasaran kinerja program kegiatan dan sub kegiatan *Refocusing/Reallocating*.

(3) SILPA tahun sebelumnya.

Bagian Keempat

Ketentuan Pelaksanaan Pergeseran Anggaran

Pasal 10

- (1) Pihak SKPD terkait mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan.
- (2) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TAPD mengidentifikasi perubahan perda APBD yang diperlukan jika pergeseran menyebabkan perubahan APBD.
- (3) Sekda/PPKD/PA memberikan persetujuan jika pergeseran tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (4) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD diutamakan menggunakan Belanja Tidak Terduga, dalam hal anggaran belum tersedia terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA SKPD yang membidangi keuangan (penjadwalan ulang/refocusing dari SKPD) selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.
- (5) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diformulasikan dari Belanja Tidak Terduga ke dalam DPA SKPD yang anggarannya belum cukup. Selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.
- (6) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) diformulasikan dari Penjadwalan ulang dan/ atau pengurangan capaian sasaran kinerja program kegiatan dan sub kegiatan ke dalam DPA SKPD yang anggarannya belum cukup. Selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.

- (7) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD kerana belanja yang melampaui tahun anggaran diformulasikan dari SILPA ke dalam DPA SKPD dengan dianggarkan kembali pada akun belanja dalam Tahun Anggaran berikutnya sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD berkenaan, dengan sebelumnya dilakukan *review* oleh APIP. Selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.
- (8) Usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) dilampiri dengan:
- a. pertimbangan/penjelasan dilakukannya Pergeseran Anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari Pergeseran Anggaran;
 - b. daftar Sub Kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan, antar Jenis, antar Objek, antar Rincian Objek, antar sub rincian serta revisi perubahan redaksi pada Uraian Rincian Objek belanja;
 - c. rancangan perubahan DPA-SKPD yang menggambarkan Pergeseran Anggaran antar Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek; dan
 - d. penyesuaian perubahan TOR, Anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD).
- (9) Format usulan Pergeseran Anggaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) PPKD mengevaluasi dan mengesahkan usulan perubahan atau pergeseran atas uraian dari Sub Rincian Objek.

- (2) PPKD mengevaluasi usulan Pergeseran Anggaran antar Sub Rincian Objek dalam Rincian Objek yang sama dan antar Rincian Objek dalam Objek yang sama.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (4) PPKD mengevaluasi usulan Pergeseran Anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan dan antar Jenis belanja dan menjadwalkan pembahasan bersama TAPD.
- (5) Hasil pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan usulan Pergeseran Anggaran.
- (6) SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pergeseran anggaran baik yang menyebabkan perubahan APBD dan yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan sepanjang anggaran tersebut belum dilaksanakan dan/atau direalisasikan (pengajuan SPP).
- (2) Pergeseran Anggaran dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Usulan perubahan atau pergeseran anggaran dilakukan melalui permintaan pembukaan akses aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD melalui Kepala BPKAD.
- (4) Apabila dalam Pergeseran Anggaran terdapat penambahan/penyesuaian standar biaya umum, standar satuan harga, harga satuan pokok kegiatan, dan analisis standar belanja, Kepala SKPD mengajukan usulan komponen setelah berkoordinasi dengan BPKAD.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal *19-januari-2023*
BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal *19-januari-2023*

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,


LEKOK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN
2023 NOMOR **8**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. Format surat usulan pergeseran anggaran PPA

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Nomor :
Sifat :
Lampiran : ... (...) berkas
Hal : Usulan pergeseran
anggaran DPA-SKPD
tahun anggaran 20xx

, 20xx

Kepada Yth :
.....
.....
di-
Kotabumi

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran pada DPA-SKPD APBD TA 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan dilakukan pergeseran karena
2. Sub Kegiatandilakukan pergeseran karena
3. dst....

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon usulan pergeseran anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD. Rincian pergeseran anggaran perubahan DPA-SKPD sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan dan atas persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD

Tembusan:
Kepala BPKAD Kab. ...

BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO

B. Lampiran Surat Usulan Pergeseran Anggaran

DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN DPA-SKPD TAHUN ANGGARAN 20xx

Kode Unit SKPD :
 Nama SKPD :
 Sub Kegiatan :

No	Kode Rek.	Uraian	Rincian Perhitungan Semula					Rincian Perhitungan Menjadi					Bertambah/ berkurang	Pergeseran pada	Keterangan (ada usulan SSH, HSPK, dan ASB)
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	xxxx	Sub Rincian Obyek Belanja	
2	xxxx	Rincian Belanja	
3	xxxx	Obyek Belanja	

KEPALA SKPD

BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO